WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada lurah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor16 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan , Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta;
9. Rekomendasi atau Kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
10. Koordinasi adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian keselarasan. keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;
11. Pembinaan adalah Serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
12. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, alat dan sumber daya manusia;
13. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak;
14. Izin Penutupan jalan tertentu adalah penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas yang berada di jalan lingkungan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek :

a. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan;
b. koordinasi;
c. pembinaan;
d. pengawasan;
e. fasilitasi;
f. mediasi
g. penyelenggaraan; dan
h. kewenangan lain

(1) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Lurah dapat dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 4

(1) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menambah atau mengurangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

BAB III
P E N U T U P

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

td

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 16